

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi khususnya media komunikasi sudah makin berkembang di bidang *cybermedia*. Sudah banyak situs, aplikasi dan media sosial yang telah diciptakan dengan harapan sosialisasi umat manusia yang semakin membaik karena adanya kepraktisan dalam melakukan komunikasi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena dengan adanya teknologi internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet.¹

Direktorat Jendral Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 82 juta orang dan berada pada peringkat ke-8 dunia. Dari angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Seramatta Sembiring mengatakan, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna *Facebook* terbesar setelah USA, Brazil dan India. Dari jumlah pengguna internet tersebut menunjukkan bahwa 80% diantaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun.²

1 Anastasia Siwi Fatma Utami & Nur Baiti, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja*, *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, VOL. 18 No. 2 September 2018, hlm. 1.

2 Kemkominfo, *Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta*, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker, 2014, (Diakses Pada 24 Maret 2022).

Pesatnya perkembangan media sosial dikalangan remaja menjadi alat komunikasi yang praktis digunakan oleh siapa saja serta bisa diakses dimana saja membentuk fenomena besar terhadap arus informasi, tidak hanya itu pertumbuhan media sosial membawa *trend* baru pada masyarakat menjadi ajang untuk melakukan tindakan penindasan secara *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying*.

Adanya media sosial memudahkan pengguna untuk melakukan perundungan, pelaku dapat memposting tulisan kejam atau mengunggah foto yang berhubungan dengan individu lain dengan tujuan mengintimidasi dan merusak nama baik korban sehingga korban merasa tersakiti dan malu, sedangkan pelaku merasa puas dan senang karena tujuannya telah tercapai.

Cyberbullying itu sendiri Menurut Smith adalah kesalahan dari penggunaan teknologi informasi yang merugikan atau menyakiti dan melecehkan orang lain dengan sengaja secara berulang-ulang. *Cyberbullying* dapat terjadi pada kelompok yang saling mengenal dan kelompok orang yang tidak mengenal.³

Selain itu pula, dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kata siber digunakan untuk menjelaskan *cyberspace* yang berarti ruang siber. Burgess-Proctor, Hinduja, dan Patchin mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan merugikan yang dilakukan dengan sengaja dan

³ Monica Hidajat, dkk., “Dampak Media Sosial Dalam Cyberbullying”, *ComTech* Vol. 6 No. 1 Maret 2015: 72-81, hlm. 3.

berulang-ulang melalui komputer, telepon genggam, dan perangkat elektronik lainnya.⁴

Perbuatan ini dilakukan dengan mengirimkan pesan mengancam atau mempermalukan seseorang melalui pesan teks, surel atau *e-mail*, menulis komentar menghina seseorang di *website* atau media sosial, mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan.⁵

Tidak hanya itu, menyebarkan rumor tentang seseorang, mengintai, atau mengancam orang lain melalui komunikasi elektronik pun diklasifikasikan sebagai perundungan siber. Pada dasarnya perundungan siber lebih mengerikan daripada perundungan di dunia nyata karena gangguan yang diterima tidak hanya terjadi di dunia siber, tetapi juga di dunia nyata. Kasus perundungan siber di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF pada tahun 2011 hingga 2012.⁶

Penelitian tersebut melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang berada di 11 provinsi di Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa 13% menyatakan mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial dan pesan teks. Tidak hanya itu, 9% menyatakan pernah mengirimkan pesan

4 Ranny Rastati, *Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku*, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016, hlm. 2.

5 Hinduja dan Patchin, *Bullying, Cyberbullying and Suicide*, *Archives of Suicide Research*, Vol. 14: 206-221, hlm. 2.

6 Kominfo, *Digital Citizenship Safety Among Children and Adolescent In Indonesia*, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/KominfoPresentasi%20Laporan%20Hasil%20Penelitian%20-%20Gati%20Gayatri.pdf>, 2012, (Diakses Pada 24 Maret 2022).

berupa hinaan dan kemarahan melalui media sosial dan 14% melalui pesan teks. Jumlah ini berarti 13 dari 100 responden merupakan korban perundungan siber, dan 23 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber. Selain itu, menurut penelitian IPSOS yang bekerja sama dengan Reuters pada tahun 2011, 74% responden Indonesia menunjuk media sosial seperti *Facebook* menjadi tempat terjadinya perundungan siber.⁷

Pada suatu hari diantara bulan Oktober 2020 dan November 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, ER telah melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data elektronik, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Berawal pada suatu hari di bulan Oktober 2020, Terdakwa *mendownload* aplikasi sosial media *MiChat* dengan menggunakan *handphone*, kemudian Terdakwa membuat akun *MiChat* dengan menggunakan nama akun *no.name*, dengan foto profil akun tersebut ditulis (*blowjob*), dan (*handjob*). Tujuan dari Terdakwa merubah akun *MiChat* tersebut adalah untuk menarik perhatian pria.

Lebih lanjut, Suler menjelaskan perundungan siber sebagai *disasosiatif imajinatif* yaitu orang merasa apa yang ia lakukan di dunia

⁷ Ranny Rastati, *Op.Cit.*, hlm. 2.

siber hanyalah terjadi di dunia siber tanpa mempengaruhi psikologi seseorang di dunia nyata. Mungkin hal ini yang menjelaskan mengapa pelaku merasa tidak melakukan hal yang salah dan menganggap perilakunya sebagai tindakan *imajiner* yang tidak akan melukai siapa pun. Pelaku pun berpikir bahwa tindakan perundungan siber yang dilakukan tanpa empati dan apa yang dilakukan tidak berdampak besar bagi korban. Lebih lagi dunia siber memberikan kesempatan relatif mudah bagi pelaku untuk sengaja menyakiti korban dan pada akhirnya memungkinkan terjadi intimidasi tanpa dibatasi ruang dan waktu nyata.⁸

Kasus perundungan akan terus terjadi seiring dengan perkembangan dunia teknologi. Berkembangnya *gadger* atau gawai, tentu akan mengembangkan media-media sosial baru. Sementara perkembangan media sosial tersebut, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar akan membuat dampak negatif, salah satunya adalah perundungan siber. Media siber tidak hanya akan memberikan kesempatan orang untuk mengakses akun media sosialnya, namun pula akan memudahkan seorang untuk membuat akun anonim serta akun palsu untuk tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan perundungan siber. Hal inilah yang membuat perundungan siber relatif aman dan mudah dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk pencemaran nama baik di media, tetapi juga penanganan serta pencegahannya bagi korban serta pelaku.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Melihat maraknya fenomena *cyberbullying* ini, penulis membuat penelitian tentang fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang pencemaran nama baik melalui media, untuk mengetahui tentang peran dan tanggung jawab para pihak seperti pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh baik untuk mencegah maupun mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari hasil uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sumber)”. Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitiannya pada: bagaimanakah kontruksi hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Sbr : dan bagaimanakah pertimbangan pemidanaan hukum hakim terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontruksi hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Sbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan pemidanaan hukum hakim terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti konstruksi hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Sbr.
2. Untuk mengetahui dan meneliti pertimbangan pemidanaan hukum hakim terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai pencemaran nama baik di media sosial.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat dijadikan upaya pengembangan ilmu, dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang dampak dari pencemaran nama baik di media sosial.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Cyberbullying merupakan istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau

posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Istilah ini telah ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*). OED menunjukkan penggunaan istilah ini pertama kali di Canberra pada tahun 1998, namun sebelumnya istilah telah digunakan pada artikel New York Times 1995 dimana banyak sarjana dan penulis Besley seorang Kanada yang meluncurkan *website cyberbullying* tahun 2013 dengan istilah coining.⁹

Cyberbullying adalah tindakan seorang atau remaja secara sengaja mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan seseorang, atau sekelompok anak lain melalui teknologi informasi, seperti media sosial atau *mobile device*. Hasil penelitian Ipsos Global menunjukkan sebanyak 60 persen responden mengatakan *cyberbullying* terjadi di sejumlah laman media sosial terkemuka seperti *Facebook*.¹⁰ *Cyberbullying* tidak hanya berlaku pada remaja dan anak-anak namun juga hal yang sama berlaku pada orang dewasa. Perbedaan dalam kelompok umur ini disebut *cyberstalking* atau *cyberharassment*. *Cyberstalking* adalah penggunaan komunikasi internet, *e-mail*, atau elektronik lainnya dan umumnya mengacu pada pola perilaku mengancam atau berbahaya. Sementara *Cyberharassment* berbeda dari *Cyberstalking*, *Cyberharassment* biasanya berkaitan dengan mengancam atau melecehkan pesan *e-mail*, pesan instan,

9 Machsun Rifaudin, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 4, (2016), hlm. 38.

10 Firman, M dan Ngazis, A. N. 2012. *Cyberbullying Ancaman Bagi Anak di Internet*. <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/279625-cyberbullying-efek-samping-internet-bagi-anak>, (Diakses Padati 30 Maret 2022).

atau blog dan *website* yang didedasikan sepenuhnya untuk menyiksa individu.¹¹

Professor Dan Olweus pada tahun 1993 dalam telah mendefinisikan *bullying* yang mengandung tiga unsur mendasar perilaku *bullying*, yaitu:¹²

1. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
2. Dilakukan secara berulang kali.
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Olweus kemudian mengidentifikasi dua *subtipe bullying*, yaitu perilaku secara langsung (*Direct bullying*), misalnya penyerangan secara fisik dan perilaku secara tidak langsung (*Indirect bullying*), misalnya pengucilan secara sosial. Underwood, Galen dan Paquette di tahun (2001), mengusulkan istilah "Sosial Aggression" untuk perilaku menyakiti secara tidak langsung. Riset menunjukkan bahwa bentuk *bullying* tidak langsung, seperti pengucilan atau penolakan secara sosial, lebih sering digunakan oleh perempuan daripada laki-laki. Sementara anak laki-laki menggunakan atau menjadi korban tipe *bullying* secara langsung, misalnya penyerangan secara fisik.¹³

Menurut survey global yang diadakan oleh *Latitude News*, Indonesia merupakan negara dengan kasus *bullying* tertinggi kedua dunia setelah Jepang, dan mengalahkan kasus *bullying* di Amerika Serikat yang menempati urutan ketiga. *Bullying* paling banyak dilakukan melalui

11 Haryati, *Cyberbullying Sisi Lain Dampak Negatif Internet*. Jakarta Pusat, Pusatian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, 2014, hlm. 34.

12 Rudi, Trisna (Maret, 2010). *Informasi Perihal Bullying*. E-book https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf, (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2022).

13 *Ibid*.

jejaring sosial. Sebagai Negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki jumlah pengguna *Facebook* terbesar ketiga di dunia dan penyumbang 15 persen *tweet* setiap hari untuk *Twitter*. Berdasarkan penelitian 91% responden asal Indonesia mengaku telah melihat kasus *cyberbullying*, dan paling sering terjadi melalui media sosial. Di Indonesia, 74% responden menunjuk *Facebook* sebagai biangnya *cyberbullying*, dan 44% menyebut media *website* yang lain.¹⁴

Cyberbullying di Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun terdapat beberapa tindakan yang termasuk *cyberbullying*, yakni *Flaming* (pertengkaran daring), *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan *cyberbullying* lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *cyberbullying* melakukan tindakannya.¹⁵

14 Dina Satalina, *Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014, hlm. 2.

15 Ayu Dewi Satyawati, *Pengaturan CyberBullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tahun 2014 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9110/6870>, (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2022), hlm. 5.

Didalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Cyberbullying dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum menyangkut unsur dan *Flaming* (pertengkaran daring), *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (penipuan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.¹⁶

Saat ini *cyberbullying* termasuk kedalam tindakan kriminal yaitu sebagai objek daripada kriminologi hal ini sebagaimana diungkapkan menurut Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang

16 *Ibid.*

dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.¹⁷

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, perangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemaasyarakatan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

17 Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 01.

18 Harun M Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

19 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

Pertimbangan Hukum menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:²⁰

a. Pertimbangan Yuridis



Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²¹

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²²

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode *doctrinal* atau yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pokok berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian²⁴ sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan

21 Adami Chazawi, *Kejahatan, Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 73.

22 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

23 Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

24 M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.²⁵

Yuridis normatif juga merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif. Sebab yang diteliti lebih difokuskan pada memahami gejala, peristiwa, fakta, dan realitas yang dimana terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data otentik melalui aplikasi (*MiChat*) yang mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Objek Penelitian

Faktor hukum dalam permasalahan di objek penelitian yang hendak di teliti yaitu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang pencemaran nama baik di media sosial, untuk di analisis

25 Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

tentang peran dan tanggung jawab para pihak, dalam menyikapi fenomena pencemaran nama baik di media sosial, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh baik untuk mencegah maupun mengatasi tindakan pencemaran nama baik di media sosial.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Kemudian Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim yang hendak di teliti atau pendapat hukum akademisi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah didapat dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, skripsi hukum, berita, internet, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini yang digunakan oleh penulis adalah menganalisa putusan pencemaran nama baik di media sosial sehingga dapat mengetahui problematika pencemaran nama baik di media sosial dan konsekuensi hukumnya.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,²⁶ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

7. Sistematika Penulisan Data

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai pendahuluan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial (studi kasus di pengadilan negeri sumber), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA membahas tentang tinjauan pustaka mengenai tentang *cyberbullying*, pidanaaan, penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana, pengertian pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

BAB III OBJEK PENELITIAN membahas tentang gambaran umum mengenai putusan nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Sbr dan putusan nomor 325/Pid.Sus/2021/PN.Ikt.Br.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisikan mengenai kontruksi hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Sbr dan pertimbangan pidanaaan hukum hakim terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN merupakan bab penutup berisikan tentang simpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga



berisikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi.



